



## **KESEPAKATAN BERSAMA**

ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DENGAN  
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : 13/KSB/VII/2019  
NOMOR : 100/KERJASAMA/15/VII/2019  
NOMOR : 14/HK/MoU/2019  
NOMOR : 415.4/BUP-KPR/2019/20  
NOMOR : PLLW-MOU/100/PEM/2019/10

### **TENTANG**

**KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH  
PEKANBARU, SIAK, KAMPAR DAN PELALAWAN  
(PEKANSIKAWAN)**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (12-07-2019) bertempat di Pekanbaru, yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. H. SYAMSUAR**

: Gubernur Riau, berkedudukan di Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman No. 460, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tanggal 19 Februari 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan hormat Gubernur Riau sisa masa jabatan tahun 2014 – 2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau masa jabatan tahun 2019 – 2024, dalam



Pemerintah Kabupaten Kampar,  
selanjutnya disebut **PIHAK  
KEEMPAT.**

**V. H. M. HARRIS**

: Bupati Pelalawan, Berkedudukan di Pangkalan Kerinci Jl. Pamong Praja Kawasan Perkantoran Bakti Praja, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.14-3449 , tanggal 1 April 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Pelalawan masa jabatan Tahun 2016 - 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA.**

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT** dan **PIHAK KELIMA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, percepatan pengembangan daerah perbatasan, pengelolaan potensi daerah dengan saling menguntungkan demi kepentingan masyarakat;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah PEKANSIKAWAN.

## **BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 2**

Objek dan ruang lingkup kerjasama PEKANSIKAWAN meliputi :

- a. Bidang Sosial dan Budaya;
- b. Bidang Sosial Ekonomi;



- c. Bidang Tata Ruang, Tata Batas dan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Sarana dan Prasarana;
- e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 3**

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi;
- (3) Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** menunjuk Perangkat Daerah Teknis untuk menandatangani.

**BAB IV**  
**SUMBER BIAYA**  
**Pasal 4**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal jangka waktu Kesepakatan Bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan tersebut sudah harus disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.



**BAB VI  
LAIN-LAIN  
Pasal 6**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 7**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama dibuat rangkap 5 (lima) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,  
WALIKOTA PEKANBARU**



**H. FIRDAUS**

**PIHAK PERTAMA,  
GUBERNUR RIAU**

A blue ink signature is written in the space reserved for the first party.

**H. SYAMSUAR**

**PIHAK KELIMA,  
BUPATI PELALAWAN**



**H. M. HARRIS**

**PIHAK KEEMPAT,  
BUPATI KAMPAR**



**CATUR SUGENG SUSANTO**

**PIHAK KETIGA,  
BUPATI SIAK**



**H. ALFEDRI**